



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara sesuai protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tingkat Provinsi

1. Pelaksanaan

- a. hari : Minggu
b. tanggal : 1 Oktober 2023
c. pukul : 07.30
d. tempat : Halaman Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2. Undangan Upacara

- a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b) Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Para Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- f) Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- g) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- i) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- j) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- k) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- l) Para Asisten Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- m) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b. Perwira Upacara : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- c. Peserta Upacara : Seluruh ASN pada Perangkat Daerah, antara lain:
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

- d. Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- e. Pembaca Teks Pancasila : Pejabat pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- f. Pembaca Teks UUD 1945 : Pejabat pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- g. Pembaca Ikrar : Pejabat pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- h. Pembaca Doa : Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i. Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Pakaian

- a. Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- b. Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- c. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) III;
- d. Pejabat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan
- e. Peserta Upacara menggunakan seragam Korpri lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri.

5. Susunan Acara

- 07.30 : Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
- 07.31 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara (*laporan perwira upacara*)
- 07.32 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara
- 07.33 : Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 07.36 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
- 07.37 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 07.39 : Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
- 07.42 : Pembacaan Teks Pancasila
- 07.47 : Pembacaan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 07.51 : Pembacaan Ikrar
- 07.54 : Pembacaan Doa
- 07.58 : Andhika Bhayangkari
- 08.00 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 08.02 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 08.03 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara (*laporan perwira upacara*)
- 08.04 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
- 08.05 : Pj. Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat upacara

- B. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi agar melaksanakan upacara di kantor Walikota/Bupati dengan melibatkan para Kepala Suku Badan dan para Kepala Suku Dinas mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- C. Perangkat Daerah di luar kompleks Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat di DPRD Provinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan upacara di kompleks perkantoran masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- D. Tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di kantor Kecamatan dengan melibatkan para pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- E. Badan Usaha Milik Daerah agar melaksanakan Upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan Upacara di tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara;
- b. peserta upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 3 (tiga) huruf c wajib sudah berada di tempat upacara, paling lambat pukul 07.00; dan


- c. apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2023.
- KEEMPAT : Instruksi Sekretaris Daerah ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta